**SALINAN**

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 2 1979 SERI : A.

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : VIII Tahun 1978

Tentang :

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NO. VII TAHUN 1974 TENTANG PAJAK REKLAME DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : a. Bahwa sejalan dengan hasil pertumbuhan laju perekonomian yang semakin berkembang, telah pula meningkatkan cara pemakaian pemasangan reklame sebagai salah satu usaha promosi dalam pemasaran hasil produksi perusahaan.;

b. Bahwa dengan perkembangan diatas memerlukan pula peningkatan pengawasan dan penertiban pemakaian pemasangan reklame

yang sekaligus memberikan kemungkinan pula kemanfaatannya bagi peningkatan pendapatan daerah ;

c. Bahwa untuk kepentingan dimaksud, perlu melaksanakan penyesuaian terhadap besarnya tarip pajak reklame dari yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Daerah terdahulu

**MENGINGAT**

1. Undang-undang No.11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang :
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah :
3. Instfuksi Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1968 tentang Pengumpulan Data-data mengenai penerimaan sumber-sumber Penghasilan Daerah Otonom Tahun 1967 :
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. VII Tahun 1974 tentang Pajak reklame di Wilayah Hukum Kabupaten Bandung telah disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tertanggal 12 Pebruari 1976 No.Pem/10/4/45-39.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

**MENETAPKAN** :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR VII TAHUN 1974 TENTANG PAJAK REKLAME DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. VII Tahun 1974 tentang pajak Reklame di Wilayah Hukum Kabupaten Bandung yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Bandung dalam sidangnya tanggal 9 Juli 1974 dan telah disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 12 Pebruari 1976 No. Pem.10/4/45-39 dirubah sebagai berikut :

## B A B I.

## KETENTUAN UMUM.

### Pasal 1.

Harus dibaca

### Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. D a e r a h : ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. D P R D : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
4. Reklame : ialah setiap usaha untuk menawarkan, menarik perhatian seseorang, atau umum terhadap suatu kenyataan, kemungkinan, kejadian, benda yang dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga seseorang atau umum berkeinginan untuk mempergunakan/mendapatkan barang/jasa dengan mengeluarkan sejumlah dana yang bermanfaat untuk pihak yang mempergunakan reklame, sebagai alat pemasaran.
5. Pajak Reklame : ialah pajak yang harus dibayar oleh orang/Badan yang diberi idzin oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung untuk mengadakan Reklame.

## B A B II.

## ALAT/BENTUK REKLAME

### Pasal 2.

Harus dibaca

### Pasal ..

Alat/bentuk reklame yang menjadi obyek Peraturan Daerah ini antara lain ialah:

1. Papan Merk
2. Reklame Layar
3. Reklame Cahaya
4. Reklame Berjalan/Kendaraan.
5. Reklame Film.
6. Reklame Surat Selebaran.
7. Reklame Surat Tempelan.
8. Suara Angkasa.

## B A B IV.

## TARIP PAJAK REKLAME

### Pasal 7.

**Harus dibaca**

### Pasal 7.

(1). Pemasangan Reklame berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan tarip sebagai berikut:

1. PAPAN MERK:
   a. Untuk satu bulan atau kurang, tiap M2 Rp.1000,— (seribu rupiah).
   b. Untuk tiga bulan atau kurang tetapi lebih dari satu bulan. tiap M2 Rp.2.000,— (dua ribu rupiah).
   c. Untuk enam bulan atau kurang tetapi lebih dari tiga bulan, tiap M2 Rp.3.000,— (tiga ribu rupiah).
   d. Untuk satu tahun atau kurang tetapi lebih dari enam bulan. tiap M2 Rp.4.000,— (empat ribu rupiah).

   — Papan Papan Merk yang ukurannya kurang dari 1 M2 dihitung 1 M2

2. REKLAME LAYAR (SPANDUK).

   Untuk pemasangan Reklame ini diberikan idzin paling lama untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan tarip sebesar Rp.1.000 ,— (seribu rupiah).

3. REKLAME CAHAYA.

   Untuk pemasangan Reklame Cahaya ketentuan taripnya berlaku seperti Papan Merk.

4. REKLAME BERJALAN/REKLAME KENDARAAN (KELILING).

   Untuk pemasangan Reklame melalui Reklame berjalan dan atau Reklame Kendaraan (Keliling) dikenakan tarip sebagai berikut:
   a. Untuk satu minggu atau kurang tetapi lebih dari satu hari sebesar Rp.200,— (dua ratus rupiah) /hari.
   b. Untuk satu bulan atau kurang tetapi lebih dari dua minggu sebesar Rp.150,— (seratus lima puluh rupiah) /hari.
   c. Untuk tiga bulan atau kurang tetapi tidak melebihi satu tahun sebesar Rp.100,— (seratus rupiah) /hari.

5. REKLAME SLIDE/FILM.
   1. Untuk setiap kali mengadakan Reklame dengan Slide tanpa mengindahkan luasnya Reklame, dikenakan tarip sebagai berikut:
      a. Untuk satu hari atau kurang Rp.250,— (dua ratus lima puluh rupiah).
      b. Untuk dua hari sampai dengan empat belas hari Rp.500,— (lima ratus rupi

ah).

c. Untuk lima belas hari sampai dengan satu bulan Rp.1.000,— (seribu rupiah)
d. Untuk satu bulan lebih sampai dengan tiga bulan Rp.2.000,— (dua ribu rupiah).
e. Untuk tiga bulan lebih sampai dengan enam bulan Rp.3.000,— (tiga ribu rupiah).
f. Untuk enam bulan lebih sampai dengan satu tahun Rp.4.000,— (empat ribu rupiah).

2 Untuk tiap-tiap mengadakan Reklame melalui pemutaran Film Reklame dikenakan tarip sebagai berikut:

a. Untuk satu hari atau kurang Rp.750,— (tujuh ratus lima puluh rupiah).
b. Untuk dua hari sampai dengan empat belas hari Rp.1.500,— (seribu lima ratus rupiah).
c. Untuk lima belas hari sampai dengan satu bulan Rp.3.000,— (tiga ribu rupiah).
d. Untuk satu bulan lebih sampai dengan tiga bulan Rp.5.000,— (lima ribu rupiah).
e. Untuk tiga bulan lebih sampai dengan enam bulan Rp.7.500,— (tujuh ribu lima ratus rupiah).
f. Untuk enam bulan lebih sampai dengan satu tahun Rp.12.000,— (dua belas ribu rupiah).

6. REKLAME SURAT SELEBARAN (STROOILJETEN).

Pengadaan/penyebaran surat reklame dalam bentuk surat selebaran (Strooiljeten) terlebih dahulu harus diberi tanda perporasi oleh Pemerintah Daerah.

Tarip reklame dalam bentuk surat selebaran adalah sebagai berikut:

a. 500 helai selebaran atau kurang sebesar Rp.750,— (tujuh ratus lima puluh rupiah).
b. 500 helai lebih sampai dengan 1000 helai selebaran sebesar Rp.1.000,— (seribu rupiah).
c. 1000 helai lebih sampai dengan 3000 helai selebaran sebesar Rp.2.000,— (dua ribu rupiah).
d. 3000 helai lebih sampai dengan 5000 helai selebaran sebesar Rp.4.000,— (empat ribu rupiah).

7. REKLAME SURAT TEMPELAN.

a. Pengadaan Reklame surat tempelan dengan ukuran maximal folio dikenakan tarip sebesar Rp.2,— (dua rupiah) tiap lembar.
b. Pengadaan Reklame surat tempelan dengan ukuran lebih dari ukuran folio dikenakan tarip sama dengan/berlaku tarip papan merk.
c. Reklame surat tempelan sebelum disebarkan harus diperporasi terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah.

8. SUARA / SUARA ANGKASA.

1. Untuk satu kali disiarkan sebesar 10% dari biaya penyiaran.

2. Untuk lebih dari satu kali penyiaran dikenakan potongan 25% dari penyiaran kedua dan selanjutnya.

9. Tidak ada.

(2). Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip pajak reklame menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maximum 100% (seratus procent) dari ketentuan Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPRD melalui Pimpinan Dewan dan dapat berlaku sesudah mendapatkan pengesyahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal II.**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 18 Maret 1978.—

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

K e t u a

Cap / ttd.

R.E. ROESLAN ADIWIDJAJA.—

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap / ttd.

R.H. LILY SUMANTRI.—

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tertanggal: .....
..... Nomor .....

a t a u

Telah berlakunya dengan sendirinya berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) atau (2) Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 2 Tahun 1978 Seri: A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. D I H A R N A.-

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**




**DICKY ANUGRAH, SH., M.Si**
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003